

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi D III Manajemen Pajak
Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



NADYA WAHYUNI

2016/16233071

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**


2019

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG


Nama : Nadya Wahyuni
BP/ NIM : 2016/ 16233071
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak



Chichi Andriani, SE. MM
NIP. 19840107 2009 12 2 003

Padang, Juli 2019
Disetujui Oleh
Pembimbing



Rahmiati, SE.MSc
NIP. 19740825 199802 2 001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Nama : Nadya Wahyuni
NIM : 16233071
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Padang, Juli 2019

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Rahmiati SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Megawati SE, MM	(Anggota)	
3. Halkadri Fitra SE, MM.Ak	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Wahyuni
Thn. Masuk/NIM : 2016/16233071
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/29 Juni 1997
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Keahlian : -
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Cendrawasih No 67A Air Tawar Barat
Judul Tugas Akhir : Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juni 2019

Yang menyatakan,



Nadya Wahyuni
NIM.16233071

ABSTRAK

**Nadya Wahyuni : Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Pada
Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
Pembimbing : Rahmiati, SE. M. Sc.**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis data PAD yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan efektifitas penerimaan pajak restoran di Kota Padang mengalami fluktuasi sejak tahun 2014 sampai tahun 2018. Tingkat efektifitas tertinggi yaitu sebesar 111,3% dengan target sebesar 16.000.000.000 yang dicapai pada tahun 2014 sedangkan tingkat efektifitas terendah terdapat pada tahun 2017 sebesar 95,9% dengan target sebesar 35.000.000.000.

Kata kunci: Analisis Efektifitas, Pajak Restoran, Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir .Selesainya tugas akhir ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua tercinta, yakni Ayahanda **Lukman** dan Ibunda **Armiyanis** yang selalu memberikan semangat, nasihat, motivasi, doa dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Ibu **Chichi Andriani, SE, MM** selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak
4. **Ibu Rahmiati, SE,M.Sc** selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing tugas akhir, Terima kasih atas ilmu serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
5. **Kepala Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang** yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Bapenda.
6. Kakak dan adik penulis yang selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis dalam membuat tugas akhir.
7. Keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat kepada penulis
8. Terkhusus untuk saudara Teguh Alwis yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan arahan dan bantuan ketika penulis mengalami kesusahan.
10. Teman-teman seperjuangan di Manajemen Pajak angkatan 2016.
11. Semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya tugas akhir yang tidak dapat di ucapkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna. Untuk itu, demi kesempurnaan tugas akhir ini penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca,

Padang, 21 Juni 2019

Nadya Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak.....	7
B. Pajak Daerah	10
C. Pajak Restoran.....	15
D. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran	21

BAB III METODE PENELITIAN

A. Bentuk Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian	24

BAB IV. PEMBAHASAN

A. Profil Instansi	28
B. Analisis Data	32

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan	39
B. Saran.....	40

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perkembangan Wajib Pajak Restoran Kota Padang Tahun 2014-2018.....	4
2. Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran.....	5
3. Klasifikasi Efektifitas Pajak Daerah.....	23
4. Perkembangan Target Pajak Restoran Kota Padang 2014-2018.....	33
5. Perkembangan Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang 2014-2018.....	34
6. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang 2014-2018	37

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Observasi
2. Surat Balasan Observasi
3. Data Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Padang
4. Data Pertumbuhan Wajib Pajak Restoran Kota Padang
5. Prosedur Pemungutan Pajak Hotel

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara membutuhkan pendapatan yang besar untuk meningkatkan sektor pembangunan nasional yang merata serta mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pungutan berupa pajak kepada masyarakat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun badan yang bersifat memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak merasakan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bukan untuk kepentingan pribadi.

Penerimaan pajak sangat penting bagi penerimaan kas Negara, oleh karena itu pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali potensi yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yaitu pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mewujudkan otonomi yang luas dan bertanggung jawab Pembiayaan serta pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mengharapkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keemakmuran rakyat. Secara umum pajak daerah adalah salah satu sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan

otonomi daerah penerimaan yang berasal dari pajak daerah harus ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Pajak daerah meliputi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Salah satu jenis pajak daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Padang adalah pajak restoran. Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dijelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh

pembeli, baik yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain. Yang tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp 5.000.000,-/bulan yang ditetapkan dengan peraturan daerah Kota Padang.

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), tarif pajak ini ditentukan atau ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Lembaga pemerintahan yang menjadi pelaksana pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah.

Pajak restoran memiliki prospek yang sangat bagus untuk penerimaan daerah karena seiring bertambahnya tahun keberadaan restoran semakin meningkat, sehingga dapat menyumbangkan kontribusi yang besar untuk penerimaan daerah khususnya di kota Padang. Berikut ini tabel mengenai perkembangan jumlah restoran di Kota Padang.

Tabel 1 Perkembangan Wajib Pajak Restoran di Kota Padang

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Yang Membayar Pajak	Persentase WP Bayar Pajak
2014	321	252	78,5%
2015	369	300	81,3%
2016	430	361	83,9%
2017	677	620	91,5%
2018	787	639	81,1%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2019

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 sampai tahun 2018 wajib pajak restoran di Kota Padang meningkat setiap tahunnya. Persentase wajib pajak restoran yang membayar kewajibannya juga meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2017, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan persentase wajib pajak yang membayar pajak sebesar 10,4%.

Kota Padang terkenal dengan wisata kulinernya yang sangat beragam dan nikmat. Sebagai pusat ibu kota provinsi, Kota Padang menjadi tujuan objek wisata dari para wisatawan lokal dan luar negeri. Setiap wisatawan yang datang berkunjung pasti akan mencoba berbagai macam kuliner khas Padang. Selain itu, Kota Padang juga merupakan pusat pendidikan di Sumatera Barat, didukung dengan adanya puluhan perguruan tinggi yang ada sehingga menjadikan kota ini penuh dengan mahasiswa. Hal ini yang membuat setiap tahun keberadaan restoran kian menjamur di Kota Padang baik restoran dalam skala besar maupun restoran dalam skala kecil.

Peningkatan jumlah wajib pajak restoran menjadi kesempatan yang besar bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang untuk mendapatkan penerimaan pajak yang lebih besar. Berikut ini tabel mengenai perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Padang.

Tabel 2 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Padang Dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018

Tahun	Target	Realisasi	Kontribusi Terhadap PAD
2014	16.000.000.000	17.806.821.805	5,64%
2015	20.500.000.000	20.510.457.805	5,54%
2016	26.000.000.000	26.414.816.715	6,74%
2017	35.000.000.000	33.553.339.240	7,35%
2018	39.500.000.000	39.822.244.807	8,17%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa tahun 2014 sampai tahun 2018 target yang ditetapkan terhadap penerimaan pajak restoran Kota Padang terus meningkat, begitu juga dengan realisasi penerimaan pajak restoran di Kota Padang yang meningkat dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengukur efektifitas dari penerimaan pajak restoran di Kota Padang. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud untuk menyusun tugas akhir yang berjudul: **“Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitiakan merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah “Bagaimana Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang ? ”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas penerimaan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai pajak daerah khususnya pada pajak restoran.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan mengenai penerimaan pajak restoran.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis dengan permasalahan yang sama.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil analisis data dan pembahasan pada bab 4, maka diperoleh simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak restoran selama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuasi, hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak restoran pada tahun 2014 sampai tahun 2016 yang melebihi dari target yang telah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2017 penerimaan pajak restoran tidak memenuhi target yang ditetapkan namun pada tahun 2018 penerimaan pajak restoran kembali melebihi target.
2. Tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran di Kota Padang tahun 2014-2018 rata-rata termasuk kategori sangat efektif, walaupun pertumbuhannya mengalami peningkatan dan penurunan. Tingkat efektifitas tertinggi yaitu sebesar 111,3% dan masuk dalam kategori sangat efektif yang dicapai pada tahun 2014 dengan target sebesar Rp16.000.000.000 dan realisasi penerimaan pajak restoran sebesar Rp17.806.821.80. Sedangkan tingkat efektifitas terendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 95,8% masuk dalam kategori efektif dengan target penerimaan pajak restoran sebesar Rp 35.000.000.000 dan realisasi penerimaan pajaknya sebesar Rp 33.553.339.240.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh dalam penelitian ini diajukan beberapa saran untuk dipertimbangkan:

1. Pemerintah perlu meningkatkan potensi pajak restoran yang sudah ada sehingga penerimaan Pajak Asli Daerah Kota Padang lebih meningkat.
2. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Melakukan pendataan ulang wajib pajak restoran agar potensi-potensi baru atas pajak restoran dapat terdata dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2012). "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik." *Jurnal Akuntansi UNESA*. Vol.1 No.2.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: alfabeta.
- Sumenge, A. S. (2013). "Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan". *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3 September 2013.
- Leksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Siahaan, M. (2005). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.